BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Kredit

Dalam mengetahui konsep dasar kredit maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kredit antara lain seperti berikut :

2.1.1 Pengertian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *"credete"* yang berarti percaya, atau "*to believe*" atau "*to trus*". Jadi dasar pemikiran pemberian kredit pada dasarnya berlandaskan kepercayaan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengertian pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang yang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat penerimaannya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan di masa yang akan datang.

Beberapa definisi kredit dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut **Teguh P. Muljono** pengertian kredit adalah sebagai berikut :

"Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati". **(2010:15)**

Sedangkan secara yuridis pun ditemukan dalam **Pasal 7 tahun 1998** tentang perubahan **Undang-undang No. 7 Tahun 1992** tentang Perbankan yang merumuskan pengertian kata kredit sebagai berikut **:**

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain."

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut **Maluyu Hasibuan** fungsi kredit bagi masyarakat adalah :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkat kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lai).
5. Meningkatkan dana produktifitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna *(utility)* barang.
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja usaha.
9. Meningkatkan *Income Per Capita* (IPC) masyarakat.
10. Mengubah cara berpikir masyarakat untuk lebih ekonomis.

(2009 : 98)

Adapun menurut **Suyatno Thomas** fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna *(utility)* dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna *(utility*) dari barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

(2012:5)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan lapangan kerja dan peredaran dan lalu lintas uang.
2. Kredit dapat meningkatkan hubungan antara Negara dan menjadi jembatan bagi pendapatan nasional.
3. Kredit dapat menjadi motivator dan dinamisator untuk meningkatkan daya guna dari barang maupun uang dalam kegiatan perdagangan serta perekonomian.

2.1.3 Tujuan Penyaluran Kredit

Menurut **Malayu Hasibuan** tujuan penyaluran kredit, antara lain sebagai berikut :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifitaskan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

(2009 : 98)

Sedangkan menurut **Kasmir** tujuan penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan.

 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

 Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

(2011 : 90)

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit adalah untuk memberi kemudahan pinjaman modal usaha kepada nasabah, meningkatkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri dan membantu pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi.

2.1.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut **Malayu Hasibuan** jenis-jenis kredit dilihat dari beberapa segi dan terdapat penjelasan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tujuan
 a. Kredit Konsumtif adalah kredit yang tidak produktif digunakan untuk kebutuhan sendiri berasama keluarganya, seperti kredit rumah.
 b. Kredit Modal Kerja (Kredit Perdagangan) yaitu kredit yang produktif dipergunakan untuk menambahkan modal usaha debitur.

c. Kredit Investasi adalah kredit untuk investasi produktif dalam jangka waktu relative lama, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

2. Berdasarkan Jangka Waktu
 a. Kredit Jangka pendek adalah kredit dengan jangka waktu paling lama satu tahun.
 b. Kredit jangka menengah adalah kredit dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.
 c. Kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
3. Berdasarkan Macamnya
 a. Kredit askep adalah kredit yang diberikan bank yang hakekatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa.
 b. Kredit penjual adalah kredit yang diberikan oleh para penjual kepada pembeli, dengan arti barang telah diterima pembayaran kemudian.
 c. Kredit pembeli adalah pembayaran yang telah dilakukan kepada penjual tetapi barang diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
4. Berdasarkan Sektor Perekonomian
 a. Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan kepada perkebunan, perikanan dan perternakan.

b. Kredit perindustrian adalah kredit yang disalurkan kepada industry kecil, menengah dan besar
c. Kredit pertambangan adalah kredit yang diberikan kepada beraneka macam pertambangan.
d. Kredit akspor-impor adalah kredit yang diberikan kepada eksportis dan atau importer beraneka baramg.
e. Kredit operasi adalah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
f. Kredit profesi adalah kredit yang digunakan untuk macam-macam profesi.
g. Kredit perumahan adalah kredit yang untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

5. Berdasarkan Agunan/Jaminan
 a. Kredit agunan rumah adalah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan.
 b. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
 c. Kredit agunan barang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak dan logam mulia.
 d. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi.

6. Berdasarkan Golongan Ekonomi
 a. Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada penguasaha golongan ekonomi lemah.
 b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
 a. Kredit perdagangan adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan.
 b. Kredit berjangka yaitu kredit yang penarikannya sekaligus.

(2010:98)

Adapun menurut **Thamrin Abdullah** kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi dan penjelasannya maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu :
 a. Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan keperluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa perkiraannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan keperluan produksi dalam operasionalnya

seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit jenis kredit dilihat dari tujuannya adalah :
 a. Kredit produktif yaitu yang digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan barang dan jasa.
 b. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 c. Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.
3. Dilihat dari segi jangka waktunya adalah sebagai berikut :
 a. Kredit Jangka Pendek

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 b. Kredit Jangka Panjang

 Merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang kredit jangka panjang waktu pengambilannya diatas 3 tahun atau 5 tahun biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut :
 a. Kredit dan Jaminan

 Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu jaminan tersebut dapat bebbentuk barang berwujud atau tidak berwujud yang artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

 b. Kredit tanpa jaminan

 Adalah kredit yang diberikan tanpa barang jaminan tertentu atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Sektor usaha

 Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit ini jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut.

 a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 b. Kredit peternakan adalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang seperti pertenakan sapi atau kambing.

c. Kredit industry untuk membiayai industry pengolahan industri kecil, menengah maupun industri besar.
d. Kredit pertambangan adalah jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
e. Kredit pendidikan merupakan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
f. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada kalangan para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
g. Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

(2013:169)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut :

1. Jenis kredit berdasarkan tujuan, adalah pemberian kredit akan diberikan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berupa kebutuhan konsumtif, modal kerja dan investasi. Maka pemberian kredit akan disesuaikan dengan jenis kebutuhan konsumen itu sendiri.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu dengan agunan/jaminan, maksudnya kredit adalah yang deberikan sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh konsumen kepada perusahaan itu sendiri dan jangka waktu pelunasannya sesuai dengankesepakatan.
3. Jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi adalah pemberian kredit akan disesuaikan dengan usaha yang dijalankan oleh konsumen. Besar kecilnya jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan jenis usaha.

2.2 Prosedur

Prosedur adalah peraturan. Dalam pengertian lebih lengkap prosedur adalah sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Prosedur juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

2.2.1 Pengertian Prosedur

Menurut **Mulyadi** pengertian prosedur adalah :

"Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang."

(2013:5)

Menurut **Zaki Baridwan** bahwa:

"Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani *(clerical),* biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi."

(2009:30)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan clerical, sedangkan kegitan clerical terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan menghitung memberi kode, mendaftar, memilih dan memandingkan.

2.2.2 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh **Mulyadi** menyatakan terdapat beberapa karakteristik prosedur, di antaranya sebagai berikut:

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.

 Dengan adanya prosedur, suatu organisasi dapat mencapai tujuannya karena melibatkan beberapa orang dalam melakukan kegiatan operasional organisasinya dan menggunakan suatu penanganan segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.

 Pengawasan atas kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu, biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diatur seminimal mungkin karena kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.

 Dalam suatu prosedur yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam menjalankan segala kegiatannya, biasanya prosedur tersebut menunjukan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dan rangkaian tindakan tersebut dilakukan seragam.

4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.

 Penetapan keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para bawahannya untuk menjalankan prosedur kegiatan yang sudah ada. Selain itu, keputusan atas orang-orang yang terlibat dalam menjalankan prosedur tersebut, memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing.

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

 Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hambatan yang akan dihadapi oleh pelaksana kecil kemungkinan akan terjadi. Hal ini menyebabkan

ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh organisasi yang ingin dicapai organisasi dapat terlaksana dengan cepat.

(2009:5)

2.2.3 Manfaat Prosedur

Selain karakteristik prosedur **Mulyadi** menyatakan mengenai manfaat dari prosedur, di antaranya sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.

 Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil pada masa yang akan datang. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.

 Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin. Sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kegiatannya secara sederhana dan hanya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya.

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.

 Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.

 Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan produktifitas kinerja para pelaksana dapat meningkat, sehingga tercapai hasil kegiatan yang efisien dan efektif.

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

 Pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang akan terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, maka akan apat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

(2009:7)

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur Pemberian kredit adalah secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian, ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

2.3.1 Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Menurut **Kasmir** bahwa :

"Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit".

(2012:143)

Menurut **Kuncoro & Suhardjono** bahwa :

"Prosedur pemberian kredit adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan perkreditan, dilanjtkan dengan proses pemberian putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembinaan kredit".

(2011:223)

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit adalah suatu proses yang harus dipenuhi melalui tahapan-tahapan sebelum kredit diputuskan untuk disetujui.

2.3.2 Tahapan Kegaiatan Dalam Prosedur Pemberian Kredit

Tahapan dalam prosedur pemberian kredit pada setiap bank atau lembaga keuangan lainnya pada umumnya tidaklah jauh berbeda dimana setiap permohonan kredit dari calon debitur haruslah wajib dilakukan analisisnya untuk mendapat persetujuan kreditnya.

Menurut Hasibuan dalam prosedur pemberian kredit antara lain dengan skema sebagai berikut :

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P dari permohonan kredit tersebut.
4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya *plafond* krdit atau Legal Lending Limit (L3) atau BMPK-nya. Jika BMPK disetujui nasabah.

(2008 :91)

Sedangkan menurut **Firdaus & Ariyanti** tahapan proses pemberian kredit yaitu:

1. Persiapan kredit (*credit preparation*)

 Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur baru, baiasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

2. Analisis atau penilaian kredit (*credit analysis / credit appraisal*)

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

3. Keputusan Kredit (*Credit Desicion*)

Atas dasar laporan hasil analisi kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (*credit realization dan credit administration*)

Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur) menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

5. Supervisi kredit & pembinaan debitur (*credit supervision dan follow up*)

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

(2009:91-133)

2.4 Pemberian Kredit

Pemberian kredit adalah sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank atau lembaga pihak lainnya harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

2.4.1 Pengertian Pemberian Kredit

Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b UU Perbankan Indonesia 1992/1998 Masing-masing menetapkan kredit sebagai usaha bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan dicantumkan pemberian kredit sebagai usaha bank dalam ketentuan undang-undang, maka kegiatan pemberian pinjaman uang ke masyarakat yang dilakukan bank telah mempunyai dasar hokum yang kuat. Bank dengan demikian tidak dapat digolongkan sebagai rentenir atau lintah darat yang sering tidak disukai oleh masyarakat. Pemberian kredit adalah usaha yang sah bagi bank sebagai badan usahadan sesuai dengan salah satu fungsi utamanya sebagai penyalur dana masyarakat.

2.4.2 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut **Thamrin Abdullah** pemberian kredit adalah sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan dan telah menjadi standar penilaian setiap bank.

(2013:172)

Menurut **Thamrin Abdullah** biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan analisis 5C dan 7P. kredit dengan penilaian 5c berisi penilaian tentang *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* dan sedangkan untuk analisis 7P kredit adalah *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection.*

Dan inilah analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Character*** (Karakter)

 Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.

2. ***Capacity*** (Kapasitas)

 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. ***Capital*** (Modal)

 Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. ***Collateral*** (Agunan)

 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. ***Condition*** (Kondisi)

 Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

(2013:173)

Penilaian kredit analisis 7P sebagai berikut:

1. ***Personality*** (Kepribadian)

 Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribdian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. ***Party*** (Partai)

 Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. ***Purpose*** (Tujuan)

 Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal

kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan sebgai kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat dipertimbangkan

4. ***Prospect*** (Prospek)

 Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang,apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek akan ditolak. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

5. ***Payment*** (Pembayaran)

 Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebtu sesuai dengan perjanjian.

6. ***Profitability*** (Profitabilitas)

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. ***Protection*** (Perlindungan)

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

(2013:175)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisi kredit adalah penilaian yang diberikan kepada nasabah dalam pengajuan kredit. Dengan adanya Analisis 5C dan 7P diharapkan dapat mencegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya.

2.4.3 Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Pemberian jaminan dalam kredit pada sebuah Lembaga atau Bank adalah merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967** tentang pokok-pokok perbankan, sebagai berikut :

"Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun"

Menurut **Thomas Suyatno** menyatakan bahwa secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk

menanggung pembayaran kembali suatu utang, kegunaan jaminan adalah untuk sebagai berikut :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasaan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

(2011:89)

Menurut **Thomas Suyatno** jaminan dapat dibedakan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jaminan berupa benda (Jaminan Kebendaan)

 Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakan guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seseorang debitur. Kekayaan tadi dapat kepunyaan debitur sendiri, dapat pula kekayaan orang lain. Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, serta benda yang tidak berwujud (seperti piutang).

2. Jaminan Perorangan

 Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati

kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur. Dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau suatu jumlah tertentu. Dan penjamin berhak untuk menuntut agar :

a. Debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (*recht van eerdereuitwinning,* Pasal 1831 KUH Perdata).
b. Jika ada penjamin laiinya, utang tersebut dipecah-pecah atau dibagi diantara para penjamin (*recht van schuldsplitsing,* Pasal 1837 KUH Perdata).

3. *Credietverband*

Dilihat dari objek pengikatannya, *kredietverban* adalah semacam hipotek yang berlaku atas tanah adat apabila dijadikan jaminan. *Credietverband* merupakan jaminan atas tanah berdasarkan Koninklijke Besluit tanggal 6 Juli 1908 Nomor 50 dan diubah sengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 190. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor : 15 Tahun 1961 tentang pemebanan dan pendaftaran hipotek, maka *Credietverband* dapat dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan, baik yang berasal dari hak-hak tanah Barat maupun hak-hak tanah Adat.

(2011:99)

2.5 Gadai

Gadai adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya.

2.6 Pengertian Gadai

Menurut **Kasmir** secara umum pengertian gadai adalah :

"Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan lalu ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga lain".

(2010 : 262)

Menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150**, pengertian gadai adalah :

"Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan".

Pada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu yang akan diserahkan oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekeuasaanya. Dan untuk pelunasaan dari barang tersebut secara

didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

2.5.2 Peranan Pegadaian

Tugas pokok PT. Pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga kegiatan keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan non bank seperti renternir, lintah darat, maupun ijon untuk mendapatkan sewa dana dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. (Sumber : www.pegadaian.co.id)